



**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

PETUNJUK TEKNIS

PPDB

ONLINE

SMA/SMK NEGERI

<http://ppdb.jatengprov.go.id>



TAHUN PELAJARAN 2018/2019



Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online pada Tahun Pelajaran 2018/2019 akan diterapkan pada **seluruh** satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Petunjuk Teknis



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

NAWA CITA

“MEMERATAKAN LAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN”

- 1 Program Indonesia Pintar (PIP)
- 2 Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
- 3 Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan
- 4 Reformasi Sekolah & Penguatan Sistem Evaluasi

salah satunya melalui Pengaturan
Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB)



Objektif

Transparan

Akuntabel

D A S A R

DAN PRINSIP-PRINSIP

PPDB ONLINE

**SMA/ SMK NEGERI
DI JAWA TENGAH
2018/2019**

Tidak Diskriminatif

Sumber:

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PENYELENGGARAAN PPDB ONLINE



Manajemen
Berbasis
SEKOLAH

Koordinasi



**DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMBIAYAAN PPDB ONLINE



Calon Peserta Didik




APBD Tahun Anggaran 2018



JADWAL SMA

PPDB ONLINE

- 1 Pendaftaran Online Mandiri : Tanggal, 1 s.d. 6 Juli 2018
- 2 Pendaftaran Online lewat Satuan Pendidikan : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
- 3 Verifikasi Berkas : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
- 4 Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran : Tanggal, 6 Juli 2018, pukul 10.00 WIB
- 5 Analisis dan Penyusunan Peringkat : Tanggal, 9 s.d 10 Juli 2018
- 6 Pengumuman : Tanggal, 11 Juli 2018 selambat-lambatnya pada pukul 23.55 WIB
- 7 Pendaftaran Ulang : Tanggal, 12 - 13 Juli 2018
- 8 Hari Pertama Masuk sekolah : Tanggal, 16 Juli 2017



ALUR PPDB SMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018/2019

Pendaftaran Online MANDIRI
1-6 Juli 2018
ppdb.jatengprov.go.id

Pendaftaran Online
tgl. 2-6 Julii 2018
Pkl. 08.00 – 13.00 WIB
SISWA KE SAT.PEND

- 1. Ijazah
- 2. Akta Kelahiran
- 3. Kartu Keluarga
- 4. SKTM / Surat Keterangan dr Kab/Kota
- 5. Piagam Prestasi
- 6. SK Anak Guru

Verivikasi Data
tgl.2-6 Juli 2018
Pkl. 08.00 – 13.00 WIB
Calon siswa datang langsung di satuan pendidikan

ganti pilihan

Batas akhir ganti pilihan kompetensi keahlilan 6 Juli 2018
pukul 10.00 WIB

Tidak ganti pilihan

Melihat rangking sementara
Mulai tgl 2 Juli 2018
Pukul 00.00 WIB

Analisis dan penyusunan peringkat
9-10Juli 2018

PENGUMUMAN
11 Juli 2018
jam 23.55

Tidak diterima

diterima

Daftar Ulang
12 - 13 Juli 2018

Cabut berkas
12 - 13 Juli 2018

Masuk sekolah
16 Juli2018



PERSYARATAN SMA

PPDB ONLINE

Cukup Fotocopy

1. Ijazah SMP/ sederajat
2. Akta Kelahiran (max 21 th)
3. Kartu Keluarga (min 6 bulan)

Beserta Dok Asli

1. SKTM
2. Piagam Prestasi Tertinggi
3. SK Anak Guru (dari Sekolah)




JADWAL SMK

PPDB ONLINE

- 1 Pendaftaran Online Mandiri : Tanggal, 1 s.d. 6 Juli 2018
- 2 Pendaftaran Online lewat Satuan Pendidikan : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
- 3 Verifikasi Berkas : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
- 4 Tes Khusus : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
- 5 Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran : Tanggal, 6 Juli 2018, pukul 10.00 WIB
- 6 Input Nilai Tes Khusus oleh Satuan Pendidikan : Tanggal, 2 s.d. 8 Juli 2018
- 6 Analisis dan Penyusunan Peringkat : Tanggal, 9 Juli s.d 10 Juli 2018
- 7 Pengumuman : Tanggal, 11 Juli 2018 selambat-lambatnya pada pukul 23.55 WIB
- 8 Pendaftaran Ulang : Tanggal, 12 – 13 Juli 2018
- 9 Hari Pertama Masuk Sekolah : Tanggal, 16 Juli 2017



ALUR PPDB SMK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018/2019



PERSYARATAN SMK

PPDB ONLINE

Cukup Fotocopy

1. Ijazah SMP/ sederajat
2. Akta Kelahiran (max 21 th)
3. Kartu Keluarga (min 6 bulan)

Beserta Dok Asli

1. SKTM
2. Piagam Prestasi Tertinggi
3. SK Anak Guru (dari Sekolah)
4. Surat Keterangan Sehat (dari Dokter Pemerintah)

Catatan:

Surat keterangan sehat menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih calon peserta didik SMK Negeri



Pemeriksaan Kesehatan Sesuai

Bidang Keahlian

Catatan :

Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat kesehatan khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus selain sebagaimana tersebut pada tabel di berikut.

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBJEK PEMERIKSAAN
1.	Teknologi Rekayasa	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi badan Minimal Pa. 155, Pi 150 cm• Tidak buta warna• Tidak bertato• Tidak bertindik• Mata + dan – maksimal 2 dan tidak silindris
2.	Teknik Informatika	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi badan Minimal Pa. 150, Pi 145 cm• Tidak buta warna• Tidak bertato• Tidak bertindik• Mata + dan – maksimal 2 dan tidak silindris
3.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi badan Minimal Pa. 150, Pi 145 cm• Tidak buta warna total (Peksos)• Tidak buta warna total dan parsial (Kesehatan)• Tidak bertato• Tidak bertindik• Kesehatan Pendengaran baik• Kesehatan mulut dan gigi baik



Pemeriksaan Kesehatan Sesuai

Bidang Keahlian

Catatan :

Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat kesehatan khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus selain sebagaimana tersebut pada tabel di berikut.

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBJEK PEMERIKSAAN
4.	Agribisnis dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi badan Minimal Pa. 155, Pi 150 cm• Tidak buta warna• Tidak bertato• Tidak bertindik
5.	Kemaritiman	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi badan Minimal Pa. 155, Pi 150 cm• Tidak buta warna• Tidak bertato• Tidak bertindik• Mata + dan – maksimal 1,5 dan tidak silindris
6.	Bisnis dan Manajemen	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi badan Pa/Pi. 150 cm• Tidak buta warna• Tidak bertato• Tidak bertindik• Mata + dan – maksimal 1,5 dan tidak silindris



Pemeriksaan Kesehatan Sesuai

Bidang Keahlian

Catatan :

Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat kesehatan khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus selain sebagaimana tersebut pada tabel di berikut.

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBJEK PEMERIKSAAN
7.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi badan Pa. 155, Pi 150 cm• Tidak buta warna• Tidak bertato• Tidak bertindik• Mata + dan – maksimal 2 dan tidak silindris
8.	Energi dan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi badan Pa. 155, Pi 150 cm• Tidak buta warna• Tidak bertato• Tidak bertindik• Mata + dan – maksimal 1,5 dan tidak silindris
9.	Seni dan Industri Kreatif	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi badan Minimal Pa. 155, Pi 150 cm• Tidak buta warna• Tidak bertato• Tidak bertindik (Pa)• Tidak bertindik lebih dari 1 (Pi)



Ketentuan SKTM

Dalam PPDB 2018/2019

SMA

hanya berlaku bagi pendaftar yang berdomisili pada **zona 1**.

SMK

hanya berlaku bagi pendaftar yang berdomisili di dalam **1 Kota/Kabupaten**



4 Pilihan Peminatan (SMA)

pada 1 Satuan Pendidikan atau lebih

Kategori		Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4
Sekolah	:	SMA A	SMA B	SMA C	SMA D
Program	:	IPA	IPS	IPA	IPS

Atau

Kategori		Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4
Sekolah	:	SMA A	SMA A	SMA B	SMA C
Program	:	IPA	IPS	Bahasa	IPS



RUMUSAN PEMINATAN (SMA)

PPDB ONLINE

NO	Mapel UN	POINT Pilihan Peminatan		
		MIPA	IPS	Bahasa
1	IPA	5	2	3
2	Matematika	4	3	2
3	Bahasa Inggris	3	4	4
4	Bahasa Indonesia	2	5	5



4 Pilihan Peminatan (SMK)

1 Bidang Keahlian

pada 1 Satuan Pendidikan atau lebih

Kategori		Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4
Sekolah	:	SMK A	SMK B	SMK C	SMK D
Program Studi	:	Teknik Mesin	Tek. Otomotif	T. Perkapalan	T. Grafika
Bid. Keahlian	:	Teknologi dan Rekayasa			

Catatan:

Tempat Tes Khusus dilaksanakan Pada Sekolah saat Menyerahkan Berkas



4 Pilihan Peminatan (SMK)

1 Bidang Keahlian

pada 1 Satuan Pendidikan atau lebih

Kategori		Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4
Sekolah	:	SMK A	SMK A	SMK B	SMK B
Program Studi	:	Teknik Mesin	Tek. Otomotif	Teknik Mesin	Tek. Otomotif
Bid. Keahlian	:	Teknologi dan Rekayasa			

Catatan:

Tempat Tes Khusus dilaksanakan Pada Sekolah saat Menyerahkan Berkas



PENCABUTAN BERKAS


1. Calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara **mencabut berkas** pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain di luar satuan pendidikan yang telah dipilih sebelumnya.
2. Mengubah pilihan peminatan/kompetensi keahlian pada **satuan pendidikan yang sama** cukup dengan mengganti data pilihan peminatan/kompetensi keahlian sebelumnya.
3. Pencabutan berkas pendaftaran paling lambat Tanggal **6 Juli 2018 pukul 10.00 WIB**



Tata Cara / Alur PPDB

Datang Langsung

- Entry Data melalui Computer Sekolah
- Mencetak dan menyerahkan berkas pendaftaran
- menunggu pengesahan dari Panitia
- menerima tanda bukti pendaftaran



SMA

Proses PPDB

**PPDB
ONLINE**

**SMA/ SMK NEGERI
DI JAWA TENGAH
2018/2019**

SMK

Tes Kesehatan
Wajib Tes Khusus

Proses PPDB



Tidak Datang Langsung

- Entry Data melalui situs internet/ Sekolah Induk
- Mencetak Hasil pendaftaran (Print Out)



Menyerahkan Bukti

- menyerahkan berkas pendaftaran
- menunggu pengesahan dari Panitia
- menerima tanda bukti pendaftaran

2



Tata Cara / Alur PPDB



- Calon Peserta didik/ Publik/ Masyarakat memantau Pengumuman/ Jurnal secara *Online* dan *Offline* di Sekolah

3

PPDB ONLINE

SMA/ SMK NEGERI
DI JAWA TENGAH
2018/2019

DITERIMA



- Laporkan/ Daftarkan Ulang Ke Satpen sesuai Pilihan
- Menyerahkan Berkas sesuai Syarat

TIDAK DITERIMA




- Cabut berkas dan Mendaftar Ke Sekolah lain/ Swasta





ZONASI PPDB ONLINE PROV. JATENG TAHUN PELAJARAN 2018/2019



**Permendikbud
Nomor 17 Tahun 2017
tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru
(PPDB)**

berupaya menjamin PPDB berjalan secara:

1. Objektif
2. Akuntabel
3. Transparan
4. Tidak diskriminasi

untuk **mendorong peningkatan akses layanan pendidikan**

salah satunya melalui

KEBIJAKAN ZONASI



“Nanti kita akan menggunakan sistem zonasi atau sekolah pakai zona. **Maka tidak boleh ada siswa di dalam zona itu yang tidak diterima, apapun alasannya. Apalagi pakai tes,**”
(Dikdasmen)

Muhajir Efendi
Mendikbud RI



ZONASI SMA

PPDB Online

Zona 1 : wilayah kecamatan di tempat/lokasi satuan pendidikan berada dan/atau kecamatan lain yang **berbatasan langsung** dengan satuan pendidikan yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar kabupaten/ kota/provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Zona 2 : wilayah di luar Zona 1 (satu) dan berada dalam satu kabupaten/kota dengan satuan pendidikan yang bersangkutan


Luar Zona : wilayah di luar ketentuan Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) di dalam satu wilayah provinsi dan/atau luar provinsi Jawa Tengah



PPDB Berbasis Zonasi **PROV. JATENG**

Luar Zona

Maksimal
10 %



Siswa Miskin
Minimal **20 %**

Apabila Jumlah Minimal 20% Anak miskin belum tercapai maka akan penuh dari keluarga yang tidak miskin


perlu diakomodir siswa di daerah perbatasan untuk bersekolah di sekolah terdekat

SMK Non Zonasi

Zona 1 + Zona 2
Minimal **90 %**



Contoh Zonasi Kota Surakarta



KAB. SUKOHARJO

KAB. KARANGANYAR



PPDB 2018/2019

DAYA TAMPUNG

$$\text{Daya Tampung} = \text{PD} \times \text{RB} - \text{STK}$$

PD = Jmlh Peserta Didik dalam 1 Rombel

RB = Jmlh Rombongan Belajar

STK = Siswa Tinggal Kelas

Peserta Didik

SMA Min 20
Max 36

SMK Min 15
Max 36

Rombongan Belajar

SMA Min 3
Max 36

SMK Min 3
Max 72





SMA

$$NA = UN + NP$$

NA : Nilai Akhir

UN : Nilai Ujian Nasional

NP : Nilai Prestasi



SMK

$$NA = (85\% UN + 15\% TK) + NP$$

NA : Nilai Akhir

UN : Nilai Ujian Nasional

TK : Nilai Tes Khusus

NP : Nilai Prestasi



Nilai Prestasi



1. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu **prestasi tertinggi** dari nilai kejuaraan yang diperoleh, **bukan merupakan penjumlahan** dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.
2. Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu **3 (tiga) tahun terakhir**, terhitung dari waktu pendaftaran peserta didik
3. Kategori prestasi dikelompokkan menjadi:
 - a. Prestasi di bidang **sains (ilmu pengetahuan)/Akademik**
 - b. Prestasi di bidang **teknologi tepat guna**
 - c. Prestasi di bidang **seni dan budaya**
 - d. Prestasi di bidang **olahraga**
 - e. Prestasi **keteladanan**
 - f. Prestasi **Bela Negara, Nasionalisme, dan Kepramukaan**

Nilai Prestasi



4. Prestasi tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Kota/Kabupaten yang ditetapkan sebagai **agenda Pemerintah Kota/ Kabupaten**.
5. Prestasi tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai **agenda nasional**.
6. Prestasi dari tingkat Internasional yang diakui oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai **agenda internasional**.

Nilai Prestasi



7. Prestasi sebagaimana tersebut angka 5 dicapai dalam kapasitas **mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Nasional.
8. Prestasi sebagaimana tersebut angka 6 dicapai dalam kapasitasnya **mewakili Pemerintah Republik Indonesia** pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Internasional.
9. Prestasi sebagaimana kategori tersebut di atas dilaksanakan **secara berjenjang dan berkelanjutan.**

Nilai Prestasi



10. Pengesahan/**legalisasi** dengan ketentuan :

- a. Prestasi **akademik tingkat kabupaten/kota** pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
- b. Prestasi **akademik tingkat provinsi dan/atau internasional** disahkan oleh BP2MK Wilayah setempat dan/atau Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Prestasi **non akademik** di bidang **olahraga** tingkat **kabupaten/kota**, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi Olahraga yang bersangkutan di tingkat kabupaten/kota serta Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan di Kabupaten/Kota setempat;

Nilai Prestasi



10. Pengesahan/**legalisasi** dengan ketentuan :

- d. Prestasi **non akademik** di bidang **olahraga tingkat provinsi**, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi Olahraga yang bersangkutan di tingkat provinsi serta Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
- e. Prestasi **non akademik** di bidang **seni tingkat kabupaten/kota**, pengesahan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesenian dan/atau kebudayaan di Kabupaten/ Kota setempat;
- f. Prestasi **non akademik** di bidang **seni tingkat provinsi**, pengesahan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesenian dan/atau kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah

Nilai Prestasi



Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya

Nilai Prestasi



NO	EVENT / JENJANG	PERINGKAT	PENAMBAHAN NILAI	
1.	Internasional	I	Langsung Diterima	
		II		
		III		
2.	Nasional	I	5,00	
		II		4,00
		III		3,00
3.	Provinsi	I	2,75	
		II	2,50	
		III	2,25	
4.	Kab/Kota	I	2,00	
		II	1,75	
		III		

Layanan Pengaduan


UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM)

1. Tim penanganan pengaduan melibatkan **pemangku kepentingan pendidikan**.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat **Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)**
3. Sekretariat UPM berada di :
 - Satuan Pendidikan,
 - Sekretariat MKKS SMA atau SMK Kab/Kota,
 - Kantor BP2MK,
 - Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Ruang ICT).
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.



Layanan Pengaduan

UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM)



-  Masyarakat Tanya
-  Tim UPM Menjawab
-  Koordinasi



SANKSI

Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar termasuk didalamnya memperoleh SKTM atau surat keterangan tidak mampu/miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka akan dikenakan **sanksi pengeluaran** oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi



Case 1

SIMULASI PPDB SMA (Daya Tampung 100)

NO	Pendaftaran	Jumlah		
		Zona 1	Zona 2	Luar Zona Max 10 %
1	Pendaftar dengan SKTM	35	0	0
2	Anak Guru tempat mengajar	2	1	0
3	Prestasi Internasional I, II, III	5	3	3
4	Prestasi Nasional (1)	2	1	2
5	Selain poin 1 s.d. 4	30	20	33
	TOTAL JUMLAH	74	25	38

Hasil Zona 1 dan 2 :

Zona 1 + Zona 2 = **90%**

Zona 1 otomatis = **74 orang**

Zona 2 otomatis = **5 orang**

Sisa Kuota yang diperebutkan
(Zona 1 dan Zona 2) :

$90 - (74+5) = 11 \text{ orang} / 20 \text{ Orang}$

Hasil Luar Zona:

Luar Zona = **10%**

Luar Zona otomatis = **5 orang**

Sisa Kuota yang diperebutkan
(Luar Zona) :

$10 - (5) = 5 \text{ orang} / 33 \text{ Orang}$



Case 2

SIMULASI PPDB SMA (Daya Tampung 100)

NO	Pendaftaran	Jumlah		
		Zona 1	Zona 2	Luar Zona Max 10 %
1	Pendaftar dengan SKTM	35	0	0
2	Anak Guru	2	1	0
3	Prestasi Internasional I, II, III	5	3	3
4	Prestasi Nasional (1)	2	1	2
5	Selain poin 1 s.d. 4	130	30	33
	TOTAL JUMLAH	174	35	38

Hasil Zona 1 dan 2 :

Zona 1 otomatis = **44 orang**

Zona 2 otomatis = **5 orang**

Sisa Kuota yang diperebutkan
hanya di (Zona 1) karena sudah
melebihi kuota : $90 - (44+5) = 41$
orang / 130 Orang

Hasil Luar Zona:

Luar Zona = **10%**

Luar Zona otomatis = **5 orang**

Sisa Kuota yang diperebutkan
(Luar Zona) :
 $10 - (5) = 5$ orang / **33 Orang**



Case 3

SIMULASI PPDB SMA (Daya Tampung 100)

NO	Pendaftaran	Jumlah		
		Zona 1	Zona 2	Luar Zona Max 10 %
1	Pendaftar dengan SKTM	25	0	0
2	Anak Guru	2	1	1
3	Prestasi Internasional I, II, III	5	3	3
4	Prestasi Nasional (1)	2	1	2
5	Selain poin 1 s.d. 4	30	20	33
	TOTAL JUMLAH	64	25	39

Hasil Zona 1 dan 2 :

Zona 1 otomatis = **64 orang**

Zona 2 otomatis = **25 orang**

Karena Kuota 90% di Zona 1 dan Zona 2 belum tercapai, maka dinyatakan **kosong**

Hasil Luar Zona:

Luar Zona = **10%**

Luar Zona otomatis = **6 orang**

Sisa Kuota yang diperebutkan
(Luar Zona) :

$10 - (6) = 4 \text{ orang} / 33 \text{ Orang}$



Case 4

SIMULASI PPDB SMK (Daya Tampung 100)

NO	Pendaftaran	Jumlah
1	Pendaftar dengan SKTM	35
2	Anak Guru	2
3	Prestasi Akademik Internasional I, II, III	5
4	Prestasi Akademik Nasional (1)	2
5	Selain poin 1 s.d. 4	150
	TOTAL JUMLAH	194

Hasil :

Pendaftar otomatis diterima
= **44 orang**

Sisa Kuota yang
diperebutkan :
 $100 - 44 = 56 \text{ orang} / 150$
Orang

Penentuan Peringkat :

- Nilai UN diberikan bobot **85 %**
- Nilai Tes Khusus (TK) diberikan bobot **15 %**, dan
- Nilai Prestasi (NP) sesuai kriteria

NA : (85% UN + 15% TK) + NP



HOTLINE PPDB SMA/ SMK JATENG 2018/2019

E-mail :
kesiswaansma@gmail.com
kesiswaansmk@gmail.com

Telepon : 024-96041265
SMS : 081234888857



Dilarang !!

**Mengubah dan menambah
sesuatu di File ini kecuali
mendapat ijin dari Tim PPDB
Provinsi Jawa Tengah**



Thanks You....

